

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unit PPA Polresta Jambi telah mengikuti prosedur hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan melakukan koordinasi dengan orang tua korban, UPTD PPA, dan saksi untuk mengumpulkan bukti. Setelah menetapkan terduga pelaku, penyidik melakukan penangkapan dan menetapkan pasal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Korban mendapatkan pemulihan psikologi, dan berkas perkara dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, ada kendala dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi proses penyidikan.
2. Penyidikan terhadap tersangka anak di Polresta Jambi dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Pendukungnya meliputi regulasi yang mendukung perlindungan anak dan kerjasama dengan lembaga terkait, sementara hambatannya termasuk kurangnya pelatihan penyidik, keterbatasan sarana, serta pengaruh norma sosial dan budaya yang membuat masyarakat enggan melaporkan kasus, terutama pelecehan seksual anak.

B. Saran

1. Polresta Jambi perlu memastikan penyidik Unit PPA mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus anak, baik dari sisi hukum acara pidana anak maupun teknik penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak sebagai tersangka maupun korban. Pelatihan ini akan meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menyebarkan edukasi hukum mengenai hak-hak anak. Sosialisasi yang lebih intensif dapat mengurangi stigma dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam melaporkan kejadian tersebut demi perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Athoilah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia Bagus, Suyatno. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : PT. Kencana
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta:BukuSaku Untuk Polisi, Unicef), 2014.
- Bandura, Albert. *Theory Social Learning*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986. Hlm. 90
- Gadd david & Tonny Jefferson . *Kriminologi Psikososial*. Jogjakarta : Pustaka Belajar
- George R. Terry, 2008, *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial 1 & 2 , Kenakalan Remaja*, cet. 10, Jakarta : Rajawali Pers
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Magdalena, Mery. *Melindungi Anak Dari Seks Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012, hlm, 10-11
- Muladi and Arief Nawawi Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984.
- Munandir , 1994, *Belajar dan Membelajarkan*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Peraturan Kapolri No. Pol : Perkap/10/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)di Lingkungan Polri
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Rieneka Cipta.

Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): hlm 67.

Waluyadi. 2009 *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju

B. Jurnal

Abdul Fattaah. Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein. *Jurnal Welfare State. Vol.2, No.1. Tahun 2023*. Hlm.10

Anina Putri, Nursariani Simatupang, dan Faisal. Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Pada Murid. *Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10, No.2 Tahun 2024*. Hlm.647

Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , *Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015)*, 32-33

Arianto, Mustamam & Marlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No. 3 (November 2023)*, 21

Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum. Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama Pt.Pertamina (Studi Kasus Di Kejaksaan Agung Jakarta). *Jurnal Soedirman Law Review. Vol.2, No.1. Tahun. 2020*. Hlm.120

Hafrida, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6, Januari 2012*, hlm. 52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpbIAAAAJ&hl=en>

Hasri Ainun Sulaiman, Hambali Thalib & Hardianto Dcanggih, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal of Lex Theory, Vol.5 No. 1 (Juni 2024)*, 110

Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum*, Vol.01 No. 01 (Januari 2021), 56

Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol.2, No.1 Tahun 2023. Hlm. 3

Zahirah, U., Nunung Nurwati & Hetty Krisnani. (2019). "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 6 No. 1 (hlm.10-20).

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 *tentang kepolisian*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*